



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800/Kep. 362 – BKPSDM/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN ROHAYATI, A.MK NIP. 19770122 200212 2 001  
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA, III/c DARI JABATAN PERAWAT PENYELIA  
PADA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN  
DAN MENGANGKAT DALAM JABATAN ANALIS DATA DAN INFORMASI  
PADA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.02 / IV / 115432 / 2021 tanggal 06 Agustus 2021 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Perawat, telah ditetapkan Rohayati, A.MK NIP. 19770122 200212 2 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 Jabatan Fungsional Perawat sebagai Perawat Penyelia pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan angka kredit terakhir 219,662 (dua ratus sembilan belas koma enam enam dua);
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Rohayati, A.MK NIP. 19770122 200212 2 001, yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari Jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Rohayati, A.MK NIP. 19770122 200212 2 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c, dari Jabatan Perawat Penyelia pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.2/2204-Sekret/2022 tanggal 06 April 2022 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu;

2. Surat pengunduran diri Rohayati, A.MK NIP. 19770122 200212 2 001 Jabatan Perawat Penyelia;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Memberhentikan Rohayati, A.MK NIP. 19770122 200212 2 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Perawat Penyelia pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 219,662 (dua ratus sembilan belas koma enam enam dua) dan mengangkatnya dalam Jabatan Analis Data dan Informasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Analis Data dan Informasi beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal line extending to the right, with some smaller, less distinct marks below it.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.